



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN 2008**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 9**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan handal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dalam usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu adanya pengaturan perizinan usaha untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum berusaha di bidang ketenagalistrikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang ketenagalistrikan serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, dipandang perlu mengatur ketentuan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1543);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pemanfaatan dan Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pemanfaatan dan Penyediaan Tenaga Listrik ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DENGAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KERINCI
dan
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
KETENAGALISTRIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Kepala Dinas/Unit Teknis adalah Kepala Dinas/Unit Teknis yang mengurus atau mempunyai tugas dibidang ketenagalistrikan.
5. Dinas/Unit Teknis adalah Dinas/Unit Teknis yang mengurus atau mempunyai tugas dibidang ketenagalistrikan.
6. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
7. Usaha penyediaan Tenaga Listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik mulai titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.

8. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
9. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam wilayah Kabupaten kerinci.
10. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melakukan usaha penunjang tenaga listrik dalam wilayah Kabupaten kerinci;
11. Instalasi tenaga listrik selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
12. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional.
13. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung perengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang dipergunakan;
14. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
17. Penggunaan utama adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

18. Penggunaan Cadangan adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan kehandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
19. Penggunaan darurat adalah pembangkit listrik yang dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari PKUK (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan).
20. Penggunaan sementara adalah pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (*mobile dan portable*).
21. Uji Lait Operasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian pembangkit dan jaringan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi aspek aman, andal dan akrab lingkungan.
22. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroaan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
23. Retribusi adalah retribusi izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi izin penyediaan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri.
24. Wajib retribusi adalah Pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh izin usaha ketenagalistrikan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terutang termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

26. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
30. Penyidikan tindak pidana retribusi adalah serangkaian tindak yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama

Izin Usaha ketenagalistrikan

Pasal 2

- (1) Usaha Ketenagalistrikan terdiri dari :
 - a. usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
 - b. usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;
 - c. usaha penunjang tenaga listrik.

- (2) Bentuk izin usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
 - Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU);
 - Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL).

Pasal 3

- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilakukan untuk Kepentingan Umum atau Kepentingan Sendiri.
- Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - pembangkitan tenaga listrik;
 - transmisi tenaga listrik, dan/atau
 - distribusi tenaga listrik.
- Setiap usaha penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sebelum mendapatkan Izin Usaha Ketenagalistrikan harus mendapatkan persetujuan prinsip dari bupati.
- Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Bupati dengan melampirkan identitas pemohon dan akte notaris yang secara jelas menyatakan bahwa perusahaan pemohon bergerak dan memiliki kompetensi dibidang usaha ketenagalistrikan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 4

- Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya berada di dalam daerah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

- Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada Instansi/unit kerja yang mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab dalam penerbitan dan pembinaan Izin Usaha Ketenagalistrikan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik meliputi :
 - Usaha penyediaan tenaga listrik dengan kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan tidak melebihi 200 kVA;
 - Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan instansi pemerintah, tempat ibadah dan kegiatan sosial lainnya;
 - Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan rumah tangga dan non-komersial.
- Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftarkan kepada Bupati dengan disertai spesifikasi teknis dan rencana pemanfaatan.
- Khusus untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang digunakan untuk kepentingan usaha yang kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan tidak melebihi 200 kVA, didaftarkan kepada Bupati dengan disertai spesifikasi teknis dan rencana pemanfaatan selain itu harus melampirkan :
 - Identitas pendaftar;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP);
 - Surat Izin Gangguan (HO).

Pasal 6

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diberikan kepada badan usaha, perorangan, swadaya masyarakat, instansi pemerintah atau institusi lainnya.

Pasal 7

Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan :

- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian perusahaan;
- c. profil perusahaan;
- d. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- e. studi kelayakan;
- f. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- g. diagram satu garis (*single line diagram*);
- h. jenis dan kapasitas usaha;
- i. jadwal pembangunan;
- j. jadwal pengoperasian;
- k. dokumen persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa beroperasi.
- m. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

Paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diterima dengan lengkap, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi izin.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan, yaitu :
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; atau
 - d. penggunaan sementara.
- (2) Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri Wajib :

- a. melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan dan bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada bupati.

Pasal 11

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus :

- a. diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);

- b. dilaporkan kepada Bupati apabila diadakan perubahan-perubahan kapasitas pembangkitnya yang besarnya sampai 10 % dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan; dan
- c. diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya melebihi 10 % dari jumlah pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

Pasal 12

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan karena pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri tidak mampu lagi melaksanakan kegiatannya;
- c. dicabut dalam hal pemegang izin tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum atau masyarakat setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai kewenangannya;
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal daerah tersebut belum terjangkau oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum;
- (3) Kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri kepada masyarakat dengan memberi pemberitahuan kepada Bupati.

Pasal 14

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Sendiri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 15

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam Kabupaten Kerinci yang tidak masuk jaringan transmisi nasional dan lintas Kabupaten/Kota hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Bupati;
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada Instansi/unit kerja yang mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab dalam penerbitan dan pembinaan Izin Usaha Ketenagalistrikan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan data tentang :

- a. identitas pemohon;
- b. akta pendirian perusahaan;
- c. profil perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. kemampuan pendanaan;
- f. studi kelayakan;
- g. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);

- h. diagram satu garis (*single line diagram*);
- i. jenis dan kapasitas usaha;
- j. jadwal pembangunan;
- k. jadwal pengoperasian;
- l. dokumen persetujuan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. keterangan/gambar daerah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
- n. jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa operasi;
- o. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU) terintegrasi; dan
- p. izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diterima dengan lengkap, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi izin;
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk kepentingan Umum diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik untuk Kepentingan Umum harus diperbaharui apabila terdapat perubahan kapasitas atau jenis usaha;

- (4) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum di dalam Wilayah Kabupaten Kerinci tidak dapat dialihkan kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati sesuai kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Khusus untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, sebelum Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum di keluarkan, terlebih dahulu dikeluarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum Sementara bagi koperasi dan badan usaha lain yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. studi kelayakan awal (*pre-feasibility study*);
 - f. jenis dan kapasitas pembangkit;
 - g. jadwal pembangunan; dan
 - h. surat penunjukan pemenang atau penunjukan langsung dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU) terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan.
- (3) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum Sementara sebagaimana pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dicabut apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melakukan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum Sementara.

- (4) paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sementara diterima dengan lengkap, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi izin;

Pasal 19

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan karena pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak mampu lagi melanjutkan usahanya;
- c. dicabut apabila pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum wajib :

- a. memberikan pelayanan yang baik;
- b. menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik;
- d. bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaiannya;
- e. melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul; dan
- f. menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada bupati.

Pasal 21

Ketentuan dan tatacara permohonan dan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 22

Izin Usaha penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Izin Usaha Konsultasi Bidang Tenaga Listrik;
- b. Izin Usaha Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik;
- c. Izin Usaha pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
- d. Izin Usaha Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik;
- e. Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik;
- f. Izin Usaha Penelitian dan pengembangan;
- g. Izin Usaha lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

Pasal 23

- (1) Izin Usaha penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali; dan dapat diperpanjang;
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lama 3 bulan sebelum berakhirnya izin;
- (3) Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin usaha penunjang tenaga listrik diterima dengan lengkap, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi izin;

Pasal 24

- (1) Izin usaha penunjang tenaga listrik berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Bupati
 - c. Pemegang izin dinyatakan pailit.
- (2) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
 - a. pemegang IUPTL tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam IUPTL;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih luas dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - c. pemegang IUPTL tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah diterbitkannya IUPTL;
 - d. dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
 - e. dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
 - f. pemegang IUPTL melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan usahanya.
- (3) Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Jaringan Lintas Kabupaten/provinsi

Pasal 25

Untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang

jaringan transmisinya lintas kabupaten dan atau lintas provinsi harus mendapatkan persetujuan prinsip dari bupati

Bagian Keenam

Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 26

- (1) Instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik hanya dapat dioperasikan setelah mendapat sertifikat uji laik operasi.
- (2) Tatacara uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek, Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Retribusi Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dipungut retribusi atas setiap pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk kepentingan Sendiri, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 28

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dan izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik ;
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 29

Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik digolongkan sebagai retribusi jasa umum;

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk pemberian Izin Usaha ketenagalistrikan dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan dan jasa penunjang tenaga listrik;
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemegang IUKU, IUKS dan IUPTL dilakukan oleh instansi teknis.

Bagian Kedua

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUK) digolongkan berdasarkan besarnya kapasitas terpasang dan jenis penggunaannya;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) digolongkan berdasarkan bidang usaha;
- (3) Struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri :

- 201 - 500 kVA	Rp. 500.000,00
- 501 - 1000 kVA	Rp. 1.000.000,00
- 1 MVA - 10 MVA	Rp. 2.500.000,00

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - 11 MVA - 25 MVA | Rp. 5.000.000,00 |
| - 25 MVA | Rp. 7.500.000,00 |

- b. tarif retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud ayat (3) poin a pasal ini dikenakan menurut sifat penggunaannya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------------|
| - penggunaan utama | sebesar 100 % |
| - penggunaan cadangan | sebesar 75 % |
| - penggunaan darurat | sebesar 75 % |
| - penggunaan sementara | sebesar 50 % |

- c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - 201 - 500 kVA | Rp. 1.000.000,00 |
| - 501 - 1000 kVA | Rp. 2.000.000,00 |
| - 1 MVA - 10 MVA | Rp. 5.000.000,00 |
| - 11 MVA - 25 MVA | Rp. 12.500.000,00 |
| - 26 MVA - 50 MVA | Rp. 25.000.000,00 |
| - 51 MVA - 100 MVA | Rp. 50.000.000,00 |
| - 101 MVA - 200 MVA | Rp. 100.000.000,00 |
| - > 200 MVA | Rp. 150.000.000,00 |

- d. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) :

- | | |
|--|----------------|
| - Usaha Konsultasi Bidang Tenaga Listrik | Rp. 200.000,00 |
| - Usaha Kontruksi Instalasi Tenaga listrik | Rp. 100.000,00 |
| - Usaha Pengujian Instalasi Tenaga Listrik | Rp. 100.000,00 |
| - Usaha pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik | Rp. 100.000,00 |
| - Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga listrik | Rp. 100.000,00 |
| - Usaha penelitian dan Pengembangan | Rp. 100.000,00 |

- Usaha Pendidikan dan Pelatihan Rp. 100.000,00
- Usaha Jasa lain yang secara langsung berkaitan Dengan penyediaan tenaga listrik Rp. 100.000,00

- (4) Perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dikenakan sebesar 75 % dari tarif retribusi.

Bagian Ketiga

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 32

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin.

Pasal 33

Saat terutangnya retribusi Izin Usaha ketenagalistrikan dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan atau SPTRD atau dokumen lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 34

Retribusi terutang dipungut di daerah tempat Izin Usaha Ketenagalistrikan dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan.

Pasal 35

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

Bagian Kelima

Surat Pendaftaran

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD).
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

Bagian Keenam

Penetapan Retribusi

Pasal 37

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan retribusi daerah dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Tatacara Pembayaran Retribusi

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diiterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Tatacara Penagihan Retribusi

Pasal 39

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 40

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tatacara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 (satu), Pasal 5, Pasal 10, Pasal 15 ayat 1 (satu), Pasal 20 serta pasal 24 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian operasi untuk sementara waktu; atau
 - c. Pencabutan izin;
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selain dikenakan sanksi administrasi dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 43

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi :

- a. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem;
- b. penyediaan tenaga listrik;
- c. optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d. perlindungan lingkungan;
- e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
- f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi engineering;
- g. keadaan dan cakupan penyediaan tenaga listrik; dan
- h. tercapainya standarisasi dibidang ketenagalistrikan.
- i. Jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 44

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan pasal 43, Bupati :

- a. menetapkan pedoman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan bimbingan serta pelatihan; dan
- c. melakukan inspeksi terhadap instalasi ketenagalistrikan.

BAB VI

PENYIDIK

Pasal 45

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindakan Pidana, Penyidikan Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 47

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ketenagalistrikan secara tertulis kepada Bupati

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungaipenuh
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

H. MAARUF KARI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 9**